



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SINYONYOI SELATAN DI KECAMATAN KALUKKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kelurahan undang Sinyonyoi di Kecamatan Kalukku menginginkan dilakukan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat, maka perlu dilakukan pembentukan Kelurahan Sinyonyi Selatan yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Sinyonyoi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten dapat Membentuk Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 20014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Nomor 16);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SINYONYOI SELATAN DI KECAMATAN KALUKKU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan
- g. Pembentukan Kelurahan adalah dapat berupa :
 - 1. Penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan.
 - 2. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih ; dan
 - 3. Pembentukan Kelurahan dari perubahan status desa menjadi Kelurahan;
- h. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah Sinyonyoi Selatan Kelurahan Sinyonyo Kecamatan Kalukku;
- i. Kelurahan Sinyonyoi Selatan adalah wilayah yang di dalamnya terdiri dari beberapa wilayah lingkungan sebagai cakupan wilayah administrasi Kelurahan Sinyonyoi Selatan yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Sinyonyoi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk **Kelurahan Sinyonyo Selatan** di wilayah Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Kelurahan Sinyonyoi Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari pemekaran sebagian Wilayah Kelurahan Sinyonyoi yang terdiri atas cakupan wilayah :
 - 1. Lingkungan Tampa Padang Utara;
 - 2. Lingkungan Tampa Padang Balakalumpang;
 - 3. Lingkungan Tampa Padang;
 - 4. Lingkungan Kampung jati;
 - 5. Lingkungan Ranga-ranga;
 - 6. Lingkungan Padang Maloko;
 - 7. Lingkungan Peuweang;
 - 8. Lingkungan Rante Buluang;
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan pembentukan Kelurahan Sinyonyoi Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Kelurahan Sinyonyoi dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sinyonyoi Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kelurahan Sinyonyoi Selatan mempunyai batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kelurahan Sinyoyi;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Pammulukang;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Bebanga;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan perairan Selat Masassar;
- (2) Penegasan batas wilayah Kelurahan Sinyonyoi Selatan secara pasti di lapangan, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip Geodesi.

Bagian Keempat
Pusat Pelayanan Pemerintahan

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kelurahan Sinyonyoi Selatan berkedudukan di Lingkungan Tanpa Padang Bala Kalumpang.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
K e d u d u k a n

Pasal 7

- (1) Kelurahan Sinyonyoi Selatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Mamuju yang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Kalukku.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Kedua
T u g a s

Pasal 8

Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas membantu camat :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
PEMERINTAHAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Peresmian Kelurahan dan Pelantikan Lurah Sinyonyoi Selatan

Pasal 9

Peresmian Kelurahan dan Pelantikan Lurah Sinyonyoi Selatan dilakukan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan

**Bagian Kedua
Pemerintah Kelurahan**

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kelurahan Sinyonyoi Selatan dibentuk perangkat Kelurahan yang terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan Umum;
 - d. Seksi Pembangunan Masyarakat;
 - e. Seksi Kesejahteraan;
 - f. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus selesai diisi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan Lurah

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 23 Oktober 2015

PLH. BUPATI MAMUJU,

ttd

Drs. MUHAMMAD DAUD YAHYA, M.Si

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 23 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

Drs. MUHAMMAD DAUD YAHYA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2015 NOMOR 64

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SINYONYOI SELATAN
DI KECAMATAN KALUKKU

I. UMUM

Sebagai implementasi pemberian otonomi kepada Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat menetapkan kebijakan daerah dalam memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, maka masyarakat Sinyonyoi Selatan perlu diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar guna mempercepat laju pembangunan masyarakat setempat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kelurahan Sinyonyoi Selatan yang menginginkan pembentukan satu Kelurahan pada wilayah tersebut, sebagai pemekaran dari Kelurahan Sinyonyoi, dan berdasarkan pertimbangan efektivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk satu unit pemerintahan Kelurahan pada wilayah Kelurahan Sinyonyoi sebagai salah satu unit perangkat daerah Kabupaten Mamuju.

Dengan terbentuknya Kelurahan Sinyonyoi Selatan, maka Kelurahan Sinyonyoi yang telah dibentuk sebelumnya dikurangi wilayah administrastifnya seluas sama dengan luas wilayah 8 (delapan) lingkungan yang terbentuk dalam wilayah Kelurahan Sinyonyoi Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Ayat (1)	Cukup Jelas

Ayat (2)

Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), perhitungan (proses hasil pengukuran), penggambaran, (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan) untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, water pas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas wilayah.

Pasal 6 :
Cukup Jelas

Pasal 7 :
Cukup Jelas

Pasal 8 :
Cukup Jelas

Pasal 9 :
Cukup Jelas

Pasal 10 :
Cukup Jelas

Pasal 11 :
Cukup Jelas

Pasal 12 :
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2015 NOMOR 45**

